

SURAT EDARAN

Perihal: Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363), maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga.

I. Pengertian Umum

1. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS.
2. Surat Berharga adalah Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI dan Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN yang ditatausahakan dalam BI-SSSS.
3. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT, pemberian fasilitas pendanaan Bank

Indonesia kepada Bank dan transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah.

4. Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pihak pengelola BI-SSSS yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya termasuk Penatausahaan Surat Berharga. Dalam hal ini Penyelenggara BI-SSSS adalah Bank Indonesia.
5. Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah Bank Indonesia cq. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter.
6. Penyelenggara Penatausahaan adalah Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang-Direktorat Pengelolaan Moneter.
7. Peserta BI-SSSS adalah Departemen Keuangan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga melalui sarana BI-SSSS.
8. *Central Registry*, yaitu Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM, yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
9. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
10. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
11. *Free of Payment* yang selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara setelmen Surat Berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak

secara bersamaan dengan setelmen Surat Berharga atau tanpa setelmen dana.

12. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai Bank pembayar atau Bank penerima dana oleh Peserta BI-SSSS yang bukan peserta Sistem BI-RTGS.
13. SSSS *Central Computer* yang selanjutnya disebut SCC adalah sistem komputer yang berada di lokasi Bank Indonesia, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaan Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya, yang terdiri dari SCC Utama dan SCC *Back-up*.
14. SCC Utama adalah SCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.
15. SCC *Back-up* adalah SCC yang digunakan sebagai *back-up* apabila terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan SCC Utama.
16. Keadaan Darurat (*force majeure*) adalah situasi atau kondisi di luar normal sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tugas Peserta BI-SSSS dan atau Penyelenggara dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Peserta BI-SSSS dan atau Penyelenggara sehingga satuan kerja operasional tidak dapat melaksanakan tugasnya.
17. *Automatic Bidding System Central Computer* yang selanjutnya disebut BidCC, adalah bagian dari SCC, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Peserta BI-SSSS.
18. SSSS Terminal yang selanjutnya disebut ST adalah sistem komputer yang berada di Lokasi Produksi Peserta BI-SSSS yang terhubung dengan SCC secara *on-line* yang digunakan Peserta BI-SSSS untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen

transaksi ...

transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya, yang terdiri dari *ST Server Utama*, *ST Server Back-up* dan *ST Workstation*.

19. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor Peserta BI-SSSS dimana Peserta BI-SSSS dapat melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya.
20. *ST Server Utama* adalah perangkat komputer yang telah dipasang (*installed*) Aplikasi ST dan *database* BI-SSSS yang digunakan oleh Peserta BI-SSSS untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam kondisi normal.
21. *ST Server Back-up* adalah perangkat komputer yang telah dipasang (*installed*) Aplikasi ST dan *database* BI-SSSS yang digunakan oleh Peserta BI-SSSS untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta BI-SSSS tidak dapat menggunakan *ST Server Utama*.
22. *ST Workstation* adalah perangkat komputer yang telah dipasang (*installed*) Aplikasi ST dan terhubung dengan *ST Server Utama* dan atau *ST Server Back-up*, yang digunakan Peserta BI-SSSS untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga dan fungsi BI-SSSS lainnya.
23. Aplikasi SSSS Terminal yang selanjutnya disebut Aplikasi ST adalah program aplikasi kepesertaan BI-SSSS yang disediakan oleh Bank Indonesia, yang dipasang (*installed*) pada ST Peserta BI-SSSS untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya.
24. *Scriptless Securities Transfer System* yang selanjutnya disebut SSTS adalah salah satu menu atau fungsi dalam Aplikasi ST Peserta BI-SSSS

yang digunakan untuk mengirimkan data setelmen transaksi Surat Berharga kepada SCC.

25. *Automatic Bidding System* yang selanjutnya disebut ABS adalah salah satu menu atau fungsi dalam Aplikasi ST Peserta BI-SSSS yang digunakan untuk mengirimkan data Transaksi Dengan Bank Indonesia kepada BidCC.
26. Aplikasi ST terdiri dari ABS untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia, SSTS untuk melakukan setelmen transaksi Surat Berharga di Pasar Sekunder, *Supervisory* yang berfungsi antara lain untuk mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia serta *Enquiry* untuk melihat posisi dan informasi Surat Berharga.
27. *Member Code* adalah suatu *code* yang mengidentifikasikan Peserta BI-SSSS yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan setelmen melalui BI-SSSS.
28. *Principal Member* adalah Peserta BI-SSSS yang terdaftar sebagai peserta utama pada SCC.
29. *Subsidiary Member* adalah Peserta BI-SSSS yang terdaftar pada SCC sebagai peserta tambahan dari *Principal Member*.
30. *Authenticator Text* adalah suatu sarana pengaman (*security*) dengan masa berlaku selama periode tertentu yang menghubungkan antara ST dengan SCC dan berfungsi sebagai *test key*.
31. *Administrative Messages* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari Penyelenggara kepada Peserta BI-SSSS atau sebaliknya, atau antar Peserta BI-SSSS.
32. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan setelmen transaksi Surat Berharga dari Peserta BI-SSSS tertentu yang belum dapat dilakukan setelmennya oleh SCC atau SCC *Back-up* karena data belum *matching* dengan data lawan transaksi (*counterparty*) atau saldo rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS tidak mencukupi.

33. Metode *First Available First Out* yang selanjutnya disebut metode FAFO adalah metode setelmen Surat Berharga dalam BI-SSSS dimana transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS akan diselesaikan terlebih dahulu.
34. Jam Operasional BI-SSSS adalah waktu dimana ST dapat menerima dari dan atau mengirimkan transaksi ke BidCC dan atau SCC.
35. Waktu Tutup BI-SSSS yang selanjutnya disebut *cutoff time* adalah waktu dimana ST tidak dapat lagi menerima dari dan atau mengirimkan transaksi ke BidCC dan atau SCC.
36. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah *back-up* dari sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada mesin utama.
37. *Contingency Plan* adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal BI-SSSS tidak dapat berfungsi.
38. *Guest Bank* adalah fasilitas ST yang disediakan oleh Penyelenggara sebagai *back-up* dalam Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta BI-SSSS tidak dapat menggunakan ST.

II. Penyelenggara

1. Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia menggunakan sarana BidCC untuk melakukan kegiatan pelaksanaan transaksi OPT, pemberian Fasilitas Pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank serta transaksi SUN untuk dan atas nama Pemerintah.
2. Penyelenggara Penatausahaan menggunakan sarana SCC untuk melakukan kegiatan penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaan Surat Berharga.

III. Kepesertaan ...

III. Kepesertaan

A. Jenis Peserta

Jenis Peserta BI-SSSS dibedakan menurut fungsi dalam BI-SSSS dan kepesertaan pada Sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut :

1. Jenis Peserta BI-SSSS sesuai dengan fungsi yang dapat dilakukan pada BI-SSSS terdiri atas :
 - a. Departemen Keuangan sebagai penerbit SUN dapat memperoleh informasi antara lain mengenai data posisi dan kepemilikan SUN, ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, kewajiban penerbit yang akan jatuh waktu dan aktivitas transaksi SUN di pasar sekunder, dengan menggunakan menu *Supervisory-Issuer's Enquiry*.
 - b. Peserta OPT yaitu Bank, lembaga perantara dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan OPT dan melakukan pengiriman transaksi OPT yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan menu ABS.
 - c. Peserta Lelang SUN yaitu Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing serta Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam kegiatan lelang SUN yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan menu ABS.
 - d. Pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry* yaitu Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia, yang dapat melakukan pengiriman data setelmen transaksi Surat Berharga dengan menggunakan menu SSTS.

2. Jenis Peserta BI-SSSS menurut kepesertaan pada Sistem BI-RTGS dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Peserta BI-SSSS yang sekaligus sebagai peserta Sistem BI-RTGS, memiliki ST maupun RTGS Terminal yang selanjutnya disebut RT. Melalui ST, Peserta dapat melakukan kegiatan transaksi dan setelmen Surat Berharga secara DVP yang penyelesaian pembayaran atau penerimaan dana di rekening giro Rupiah yang bersangkutan di Bank Indonesia dilakukan melalui Sistem BI-RTGS.
- b. Peserta BI-SSSS yang bukan peserta Sistem BI-RTGS, memiliki ST namun tidak memiliki RT. Melalui ST, Peserta melakukan kegiatan setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen Surat Berharga secara DVP yang penyelesaian pembayaran atau penerimaan dana dilakukan melalui rekening giro Rupiah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk oleh yang bersangkutan sebagai Bank Pembayar. Peserta BI-SSSS yang bukan peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas :
 - 1) Departemen Keuangan sebagai penerbit SUN.
 - 2) Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing serta Perusahaan Efek yang bertindak sebagai lembaga perantara (*broker*) yang berfungsi sebagai Peserta OPT dan atau Peserta Lelang SUN untuk kepentingan nasabahnya.
 - 3) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai *broker dealer* yang berfungsi sebagai Peserta Lelang SUN untuk kepentingan diri sendiri dan atau nasabahnya.
 - 4) *Sub-Registry* sebagai pemilik rekening Surat Berharga atas nama nasabah.

B. Persyaratan Menjadi Peserta BI-SSSS

Calon Peserta BI-SSSS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir A, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki sarana dan prasarana BI-SSSS serta *back-up* yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
2. Menandatangani “Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Bank Indonesia dengan Peserta BI-SSSS”.

C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Menjadi Peserta BI-SSSS

1. Tata Cara Pengajuan Permohonan menjadi Peserta BI-SSSS bagi peserta Sistem BI-RTGS

- a. Bagi peserta Sistem BI-RTGS yang memiliki fungsi sebagai peserta OPT, peserta lelang SUN, dan atau pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry*, wajib mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara Penatausahaan sebagaimana contoh dalam Lampiran 1a, dengan alamat sebagai berikut :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Gedung B Lantai 11,
 Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta 10010.

Khusus bagi pemohon dengan kantor pusat berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) (di luar wilayah DKI Jakarta, Depok, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi), wajib menyampaikan tembusan permohonan tersebut kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dilengkapi dengan informasi sesuai persyaratan.

b. Surat ...

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir a, wajib dilengkapi dengan :
 - 1) Informasi Peserta BI-SSSS sebagaimana contoh dalam Lampiran 2a.
 - 2) fotokopi surat penunjukan sebagai Peserta Lelang SUN bagi Peserta Lelang SUN.
- c. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir a yang diterima dengan lengkap dan benar, Penyelenggara Penatausahaan mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan Peserta BI-SSSS, dengan melampirkan Perjanjian Penggunaan BI-SSSS sebagaimana contoh Lampiran 3.
- d. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengaktifan Peserta BI-SSSS, yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen Perjanjian Penggunaan BI-SSSS yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Penyelenggara Penatausahaan dalam rangkap 2 (dua).
- e. Peserta BI-SSSS menerima 1 (satu) eksemplar dokumen Perjanjian Penggunaan BI-SSSS setelah lengkap ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia yang berwenang.

2. Tata Cara Pengajuan Permohonan Peserta BI-SSSS bagi yang Bukan Peserta Sistem BI-RTGS

a. *Sub-Registry*

- 1) *Sub-Registry* yang telah disetujui oleh Bank Indonesia mengajukan surat permohonan menjadi Peserta BI-SSSS sebagaimana contoh dalam Lampiran 1b, kepada Penyelenggara Penatausahaan dengan alamat sebagai berikut :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Gedung B Lantai 11,
 Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta 10010.

- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib dilengkapi dengan :
 - a) Informasi Peserta BI-SSSS sebagaimana contoh dalam Lampiran 2a, termasuk data dan konfirmasi Bank Pembayar untuk melakukan setelmen dana maksimum 10 (sepuluh) Bank sebagaimana contoh dalam Lampiran 2b.
 Bagi *Sub-Registry* Bank, informasi peserta mencakup pula pilihan sebagai *Principal Member* atau *Subsidiary Member* dari ST Bank yang bersangkutan.
 - b) Fotokopi surat persetujuan menjadi *Sub-Registry* dari Bank Indonesia.
- 3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) yang diterima secara lengkap dan benar, Penyelenggara Penatausahaan mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan Peserta BI-SSSS, dengan melampirkan Perjanjian Penggunaan BI-SSSS sebagaimana contoh Lampiran 3, atau *Addendum* Perjanjian Penggunaan BI-SSSS bagi *Sub-Registry* Bank.
- 4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengaktifan Peserta BI-SSSS, *Sub-Registry* wajib menyampaikan kepada Penyelenggara Penatausahaan dokumen sebagai berikut :

a). Perjanjian ...

- a) Perjanjian atau *Addendum* Perjanjian Penggunaan BI-SSSS yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap 2 (dua); dan
Bagi *Sub-Registry* Bank yang memilih sebagai *Principal Member*, disertai pula dokumen sebagai berikut :
 - b) surat kuasa penunjukan pegawai yang diberi wewenang untuk menyerahkan dan mengambil data *Authenticator Text* kepada dan dari Penyelenggara Penatausahaan, sebagaimana contoh dalam Lampiran 4; dan
 - c) surat penyerahan 3 (tiga) *Authenticator Text* sebagaimana contoh dalam Lampiran 5 dalam amplop tertutup yang dilak dan disegel.
- 5) Pada saat menyerahkan informasi *Authenticator Text* sebagaimana dimaksud dalam butir 4) c), *Sub-Registry* sebagai *Principal Member* wajib mengambil data 2 (dua) *Authenticator Text* dari Penyelenggara Penatausahaan.
 - 6) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengaktifan Peserta BI-SSSS, *Sub-Registry* sebagai *principal member* wajib melakukan input seluruh data 5 (lima) *Authenticator Text* pada ST yang bersangkutan.
 - 7) Peserta BI-SSSS menerima 1 (satu) eksemplar dokumen Perjanjian atau *Addendum* Perjanjian Penggunaan BI-SSSS setelah lengkap ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia yang berwenang.

b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing serta Perusahaan Efek

- 1) Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing serta Perusahaan Efek yang memenuhi kriteria dan persyaratan,

mengajukan ...

mengajukan surat permohonan sebagaimana contoh dalam Lampiran 1c, kepada Penyelenggara Penatausahaan dengan alamat sebagai berikut :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Gedung B Lantai 11,
 Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta 10010.

2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib dilengkapi dengan :

a) Informasi Peserta BI-SSSS sebagaimana contoh dalam Lampiran 2a, termasuk lampiran sebagai berikut :

i. konfirmasi dari Bank Pembayar untuk melakukan setelmen pembayaran atas kewajiban atau biaya penggunaan BI-SSSS, sebagaimana contoh dalam Lampiran 2a; dan

ii. konfirmasi dari Bank mengenai *Broker Bidding Limit* kepada Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing dan atau Perusahaan Efek yang bertindak sebagai *broker*, sebagaimana contoh dalam Lampiran 2b.

Ketentuan mengenai *Broker Bidding Limit* dijelaskan lebih lanjut dalam butir V.A.1.

iii. konfirmasi dari *Sub-Registry* mengenai persetujuan pelaksanaan setelmen pembelian Surat Berharga bagi nasabah *Sub-Registry* yang mengajukan penawaran lelang melalui Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing dan atau Perusahaan

Efek yang bertindak sebagai *broker*, sebagaimana contoh dalam Lampiran 2c.

Ketentuan mengenai konfirmasi *Sub-Registry* dijelaskan lebih lanjut dalam butir V.A.2.

- b) Fotokopi surat penunjukan sebagai peserta lelang SUN bagi peserta lelang SUN.
- 3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) yang diterima secara lengkap dan benar, Penyelenggara Penatausahaan mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan Peserta BI-SSSS, dengan melampirkan Perjanjian Penggunaan BI-SSSS sebagaimana contoh Lampiran 3.
- 4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengaktifan Peserta BI-SSSS, yang bersangkutan wajib menyampaikan kepada Penyelenggara Penatausahaan, dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a) Perjanjian Penggunaan BI-SSSS dalam rangkap 2 (dua) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b) Surat kuasa penunjukan pegawai yang diberi wewenang untuk menyerahkan dan mengambil data *Authenticator Text* kepada dan dari Penyelenggara Penatausahaan, sebagaimana contoh dalam Lampiran 4; dan
 - c) surat penyerahan 3 (tiga) *Authenticator Text* sebagaimana contoh dalam Lampiran 5 dalam amplop tertutup yang dilak dan disegel.
- 5) Pada saat menyerahkan informasi *Authenticator Text* sebagaimana dimaksud dalam butir 4) c), Peserta BI-SSSS wajib mengambil data 2 (dua) *Authenticator Text* dari Penyelenggara Penatausahaan.

- 6) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengaktifan, Peserta BI-SSSS wajib melakukan input seluruh data 5 (lima) *Authenticator Text* pada ST yang bersangkutan.
- 7) Peserta BI-SSSS menerima 1 (satu) eksemplar dokumen Perjanjian Penggunaan BI-SSSS setelah lengkap ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia yang berwenang.

D. Perubahan Data Peserta BI-SSSS

1. Dalam hal terdapat perubahan data Peserta BI-SSSS, yang bersangkutan wajib menyampaikan data perubahan kepada Penyelenggara Penatausahaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan dengan menggunakan formulir Informasi Peserta BI-SSSS sebagaimana contoh dalam Lampiran 2a.
2. Khusus dalam hal terdapat perubahan data konfirmasi Bank mengenai *Broker Bidding Limit*, Peserta BI-SSSS wajib menyampaikan kepada Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia dengan tembusan kepada Penyelenggara Penatausahaan.

E. Pemeliharaan Data *Authenticator Text* bagi Peserta BI-SSSS yang bukan Peserta Sistem BI-RTGS

1. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh waktu (*expired date*) *Authenticator Text*, Penyelenggara Penatausahaan mengirimkan pemberitahuan melalui *Administrative Messages* kepada Peserta BI-SSSS, untuk menyerahkan dan mengambil data *Authenticator Text* yang baru sebagai pengganti data yang akan jatuh waktu (*expired*).

2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh waktu (*expired date*) *Authenticator Text*, Peserta BI-SSSS wajib menyerahkan dan mengambil data *Authenticator Text* yang akan berlaku kemudian (*reserved*) kepada dan dari Penyelenggara Penatausahaan.
3. Penyerahan dan pengambilan data *Authenticator Text* sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk Peserta BI-SSSS sesuai surat kuasa yang telah diberikan kepada Penyelenggara Penatausahaan.
4. Segera setelah menerima *Authenticator Text* Penyelenggara, Peserta BI-SSSS wajib melakukan input seluruh data 5 (lima) *Authenticator Text* pada ST yang bersangkutan.

F. Status Kepesertaan BI-SSSS

Status kepesertaan BI-SSSS terdiri atas aktif (*active*), diberhentikan sementara (*suspend*) dan diberhentikan secara permanen (*close*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Active*

Peserta BI-SSSS dengan status kepesertaan *active*, berhak melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan jenis dan fungsi Peserta BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir III. A.1.

2. *Suspend*

Peserta BI-SSSS dengan status kepesertaan *suspend*, tidak dapat melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen transaksi Surat Berharga, kecuali kegiatan untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam BI-SSSS.

a. *Kriteria Suspend*

Kriteria yang menyebabkan terjadinya perubahan status dari kepesertaan *active* menjadi *suspend* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta BI-SSSS.
- 2) Berdasarkan pengawasan Penyelenggara, Peserta BI-SSSS tidak memenuhi ketentuan terkait yang berlaku dan atau melanggar kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Penggunaan BI-SSSS.

b. Persyaratan pengaktifan Peserta BI-SSSS dengan status kepesertaan *suspend*

Pengaktifan kembali status Peserta BI-SSSS dengan status kepesertaan *suspend* menjadi *active* dapat dilakukan Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal status *suspend* diberikan atas permintaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) maka pengaktifan kembali status Peserta BI-SSSS dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari instansi atau pihak ketiga yang semula mengajukan permohonan *suspend*.
- 2) Berdasarkan pengawasan Penyelenggara, Peserta BI-SSSS telah memenuhi kembali ketentuan yang berlaku dan atau kewajibannya sesuai Perjanjian Penggunaan BI-SSSS.

3. *Close*

Peserta BI-SSSS dengan status kepesertaan *close* tidak dapat melakukan seluruh kegiatan operasional BI-SSSS.

a. Kriteria *Close*

Kriteria yang menyebabkan terjadinya perubahan status dari kepesertaan *active* menjadi *close* atau dari *suspend* menjadi *close* berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) permintaan secara tertulis dari Peserta BI-SSSS yang bersangkutan; atau
- 2) permintaan tertulis dari pihak atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta BI-SSSS.
- 3) Peserta BI-SSSS yang sekaligus sebagai peserta Sistem BI-RTGS yang status kepesertaannya sebagai peserta Sistem BI-RTGS adalah *close*.

b. Hal-hal yang harus dipenuhi Peserta BI-SSSS sebelum status kepesertaannya menjadi *close*

Dalam hal status kepesertaan Peserta BI-SSSS menjadi *close* maka yang bersangkutan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya termasuk pelunasan fasilitas pendanaan yang diperoleh dari Bank Indonesia, *second leg* transaksi repo atau agunan (*pledge*) yang masih *outstanding*, serta menihilkan saldo rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dalam hal status kepesertaan *close* dilakukan berdasarkan permintaan Peserta BI-SSSS, yang bersangkutan wajib memindahkan saldo Surat Berharga secara FoP ke rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS lainnya yang ditunjuk.
- 2) Dalam hal status kepesertaan *close* dilakukan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia dan atau permintaan dari pihak atau instansi yang berwenang

melakukan ...

melakukan pengawasan terhadap Peserta BI-SSSS, Penyelenggara Penatausahaan melakukan pemindahan saldo Surat Berharga Peserta BI-SSSS ke rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS yang telah ditetapkan oleh pihak yang mengajukan permintaan status *close* kepesertaan Peserta BI-SSSS dimaksud.

Dalam hal terdapat Peserta BI-SSSS yang mengalami perubahan status kepesertaan maka Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengumumkan perubahan status Peserta BI-SSSS dimaksud kepada seluruh Peserta BI-SSSS melalui sarana *Administrative Messages* atau sarana lainnya pada hari yang sama dengan diberlakukannya perubahan status kepesertaan; dan
- b. mengirimkan pemberitahuan tertulis dengan alasan perubahan status kepesertaan kepada Peserta BI-SSSS yang bersangkutan.

G. Hubungan Status Kepesertaan BI-SSSS dengan Status Kepesertaan Sistem BI-RTGS

Dalam hal Peserta BI-SSSS adalah peserta Sistem BI-RTGS maka berlaku ketentuan status kepesertaan BI-SSSS sebagai berikut :

1. Status kepesertaan *suspend* atau *close* Peserta BI-SSSS tidak secara otomatis menyebabkan perubahan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS.
2. Status kepesertaan peserta Sistem BI-RTGS yaitu ditangguhkan (*suspend*) dan dibekukan (*freeze*) tidak secara otomatis menyebabkan perubahan status kepesertaan pada BI-SSSS. Namun demikian, kegiatan Peserta BI-SSSS dimaksud menjadi terbatas, dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Dalam ...

- a. Dalam kondisi status kepesertaan di Sistem BI-RTGS *suspend*, Peserta BI-SSSS tidak dapat melakukan pembelian Surat Berharga secara DVP karena tidak dapat melakukan setelmen dana kepada pihak penjual melalui Sistem BI-RTGS.
- b. Dalam kondisi status kepesertaan di Sistem BI-RTGS *freeze*, Peserta BI-SSSS tidak dapat melakukan setelmen dana baik untuk pembelian maupun penjualan Surat Berharga secara DVP.

Dalam hal Peserta BI-SSSS dimaksud menerima pembayaran kupon atau bonus dan pelunasan pokok Surat Berharga atau nominal FASBI atau SWBI pada saat jatuh waktu maka dana tersebut akan dikreditkan dalam rekening giro Rupiah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang atau rekening giro Rupiah penampungan (*escrow account*) Bank Indonesia.

3. Status kepesertaan *close* pada Sistem BI-RTGS secara otomatis akan mengakibatkan status kepesertaan Peserta BI-SSSS menjadi *close*.

IV. Waktu dan Kegiatan Operasional BI-SSSS

A. Waktu Operasional BI-SSSS

1. Bank Indonesia menyelenggarakan operasional BI-SSSS setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain.
2. Jam Operasional BI-SSSS mengikuti jam operasional Sistem BI-RTGS kecuali saat tutup BI-SSSS lebih awal dari saat tutup Sistem BI-RTGS. Jam Operasional BI-SSSS adalah sebagai berikut :

Buka sistem	: 06.30 WIB
<i>Cutoff warning</i>	: 17.00 WIB
<i>Pre-cutoff</i>	: 18.00 WIB

Tutup ...

Tutup sistem atau *cutoff time* : 18.30 WIB

3. Perpanjangan Jam Operasional BI-SSSS
 - a. Jam Operasional BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir 2 berlaku dalam kondisi normal, dan dapat berubah atau diperpanjang dalam hal adanya permintaan dari Peserta Sistem BI-RTGS dan atau kebijakan Bank Indonesia.
 - b. Perpanjangan Jam Operasional BI-SSSS berdasarkan kebijakan Bank Indonesia dilakukan dalam hal :
 - 1) Adanya kerusakan pada BI-SSSS dan atau Sistem BI-RTGS;
 - 2) Adanya kebijakan yang menyebabkan Bank Indonesia harus melakukan pembukuan melebihi Jam Operasional BI-SSSS.
4. Dalam hal hari dan Jam Operasional ditetapkan lain termasuk perubahan dan perpanjangan Jam Operasional, Penyelenggara Penatausahaan akan memberitahukan kepada seluruh Peserta BI-SSSS melalui *Administrative Messages* dan sarana informasi lainnya.

B. Kegiatan Operasional BI-SSSS

1. Kegiatan dari saat buka sistem SCC sampai dengan *cutoff warning*
 - a. Setelah SCC dibuka, Peserta BI-SSSS dapat melakukan *log-on* ke SCC.
 - b. Bagi Peserta BI-SSSS yang juga sebagai peserta Sistem BI-RTGS, proses *log-on* ke SCC belum dapat dilakukan sebelum RT yang bersangkutan melakukan *log-on* ke RTGS *Central Computer* (RCC).
 - c. Apabila dalam jangka waktu 15 menit ST tidak dapat melakukan *log-on* ke SCC melalui sarana komunikasi *leased line* maka Peserta BI-SSSS segera melakukan *log-on* dengan sarana komunikasi *dial-up*.

d. Transaksi- ...

- d. Transaksi-transaksi melalui BI-SSSS yang dapat dilakukan dalam periode ini meliputi antara lain transaksi dengan menu *ABS*, *SSTS*, *Enquiry* dan *Supervisory*.
 - e. Bagi Bank Peserta BI-SSSS yang memiliki limit Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI dapat menggunakan FLI selama periode buka sistem SCC sampai dengan *cutoff warning*.
2. Kegiatan dari saat *cutoff warning* sampai dengan *pre-cutoff*
- a. Saat *cutoff warning*, Bank Indonesia melakukan *special gridlock resolution* untuk setelmen dana di Sistem BI-RTGS, yaitu menyelesaikan seluruh sistem antrian transaksi peserta Sistem BI-RTGS berdasarkan kecukupan dana, dan secara otomatis sistem akan membatalkan transaksi yang belum berhasil karena saldo dana tidak mencukupi. Dengan demikian transaksi BI-SSSS secara DVP dengan status *Settlement Pending* (SP) di Sistem BI-RTGS akan dibatalkan secara otomatis apabila dana tidak cukup.
 - b. Peserta BI-SSSS hanya dapat melakukan kegiatan *enquiry* data.
 - c. Pelunasan FLI di Sistem BI-RTGS dilakukan secara otomatis
 - d. Penyelenggara melakukan setelmen SBI-Repo yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
 - e. Bank Peserta BI-SSSS dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP atau Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang selanjutnya disebut FPJPS kepada Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia.

3. Kegiatan dari saat *pre-cutoff* sampai dengan *cutoff time*
 - a. Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia memproses permohonan FPJP atau FPJPS yang diterima dari Bank Peserta BI-SSSS.
 - b. Bank Peserta BI-SSSS melakukan koreksi atas permohonan FPJP atau FPJPS yang telah diajukan sebelumnya.
 - c. Penyelenggara Penatausahaan melakukan proses setelmen untuk persetujuan FPJP atau FPJPS, serta konversi dari FLI yang tidak dapat dilunasi menjadi FPJP.
 - d. Bagi Bank Peserta BI-SSSS yang tidak dapat melunasi kewajiban FPJP atau FPJPS jatuh waktu atau melakukan perpanjangan FPJP dan FPJPS, sistem secara otomatis akan memindahkan agunan FPJP atau FPJPS dari sub rekening BI-*Facility* ke sub rekening BI-*Special Account*, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.3.c dan V.B.3.d.
 - e. Peserta BI-SSSS hanya dapat melakukan kegiatan *enquiry* data.
 - f. Bagi Peserta *Sub-Registry* dapat melakukan pengiriman data posisi individual nasabah ke SCC melalui menu *Supervisory - Upload Report Data*.
4. *Cutoff time*

Cutoff time BI-SSSS dilaksanakan pukul 18.30 WIB. Pada saat ini, seluruh transaksi yang dikirimkan Peserta BI-SSSS melalui ST kepada Penyelenggara tidak dapat diproses.

V. Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga

A. Transaksi Lelang Surat Berharga

1. Penetapan *Broker Bidding Limit* oleh Bank Peserta BI-SSSS
 - a. Dalam hal Bank Peserta BI-SSSS menunjuk perantara (*broker*) untuk melakukan pengajuan penawaran lelang Surat Berharga dan atau transaksi OPT untuk dan atas nama yang bersangkutan dan Bank bersedia didebet rekening giro Rupiah miliknya di Bank Indonesia, Bank wajib menetapkan batas maksimum nominal penawaran (*broker bidding limit*) per hari bagi *broker* dimaksud.
 - b. Penetapan *broker bidding limit* sebagaimana dimaksud dalam butir a, wajib diatur dalam perjanjian tersendiri antara Bank dengan *broker* dengan format perjanjian diserahkan kepada masing-masing Peserta BI-SSSS sesuai dengan kebutuhan.
 - c. *Broker bidding limit* merupakan jumlah nominal persetujuan *bidding* per hari dari Bank kepada *broker* untuk melakukan penawaran lelang Surat Berharga dan atau transaksi OPT atas nama Bank dimaksud.
 - d. Bank wajib membuat surat konfirmasi *broker bidding limit* sebagaimana contoh dalam Lampiran 2c kepada *broker* yang ditunjuk.
 - e. *Broker* yang ditunjuk wajib menyerahkan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir d kepada Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.2.b.2)a)ii.

2. Persetujuan Setelmen Pembelian Surat Berharga oleh *Sub-Registry*
 - a. Dalam hal nasabah bukan Bank menunjuk perantara (*broker*) untuk melakukan pengajuan penawaran lelang pembelian Surat Berharga dan atau transaksi OPT untuk dan atas nama yang bersangkutan, *broker* wajib memperoleh konfirmasi dari *Sub-Registry* yang akan melakukan pencatatan kepemilikan Surat Berharga bagi nasabah dimaksud.
 - b. Konfirmasi dari *Sub-Registry* kepada *broker* sebagaimana contoh dalam Lampiran 2d, merupakan persetujuan pelaksanaan setelmen pembelian Surat Berharga dengan melakukan setelmen dana atas beban Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry*.
 - c. *Broker* wajib menyerahkan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.2.b.2)a)iii.
3. Tatacara pengajuan penawaran Lelang Surat Berharga
 - a. Kegiatan transaksi lelang Surat Berharga dengan Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan menu ABS pada ST Peserta BI-SSSS.
 - b. Melalui sarana BidCC, Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia mengumumkan pelaksanaan lelang Surat Berharga kepada Peserta BI-SSSS sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir b antara lain mencakup informasi mengenai ketentuan dan persyaratan lelang Surat Berharga, periode pelaksanaan lelang (*window time*) serta daftar Peserta BI-SSSS yang dapat mengikuti lelang Surat Berharga.

d. Dalam ...

- d. Dalam periode pelaksanaan lelang, Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia menetapkan waktu *pre-closing* yaitu 1 (satu) jam sebelum lelang ditutup (*closing*).
- e. Berdasarkan pengumuman lelang Surat Berharga yang diterima dari BidCC sebagaimana dimaksud dalam butir b, Peserta BI-SSSS mengajukan penawaran lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Bank Peserta BI-SSSS dapat mengajukan penawaran lelang melalui *broker* yang telah ditunjuk.
- g. Peserta BI-SSSS sebagai *broker* mengajukan penawaran lelang atas nama Bank Peserta BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir f sesuai dengan *broker bidding limit* yang diberikan oleh Bank dimaksud.
- h. Dalam hal nominal pengajuan penawaran lelang per hari yang dilakukan oleh *broker* telah melampaui *broker bidding limit* sebagaimana dimaksud dalam butir g, penawaran lelang dimaksud dibatalkan secara otomatis oleh sistem.
- i. Dalam hal pengajuan penawaran lelang oleh Peserta BI-SSSS tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lelang Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam butir c maka transaksi yang bersangkutan akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.
- j. Peserta BI-SSSS menerima pengumuman hasil lelang Surat Berharga melalui sarana *Administrative Messages*.
- k. Setelmen hasil pemenang lelang Surat Berharga dilakukan oleh Penyelenggara Penatausahaan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a dan C.3.b.

B. Pencatatan ...

B. Pencatatan kepemilikan Surat Berharga

1. Pencatatan kepemilikan Surat Berharga dalam BI-SSSS dilakukan secara *two tier system* sebagai berikut :
 - a. *Central Registry*, yaitu Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang-Direktorat Pengelolaan Moneter, melakukan fungsi pencatatan kepemilikan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia sebagai pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry*;
 - b. *Sub-Registry*, yaitu Bank dan lembaga kustodian yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
2. Pencatatan kepemilikan Surat Berharga dalam BI-SSSS adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik rekening Surat Berharga di *Central Registry*, dibedakan atas residen (*own resident*) dan bukan residen (*own non-resident*).
 - b. Pemilik Surat Berharga di *Sub-Registry* dibedakan atas :
 - 1) status residen yang terdiri dari nasabah residen (*client resident*) dan nasabah bukan residen (*client non-resident*); dan
 - 2) tipe investor yang terdiri dari perusahaan asuransi (*insurance*), reksadana (*mutual fund*), dana pensiun (*pension fund*), yayasan (*foundation*), perusahaan sekuritas (*securities company*), perusahaan (*corporate*), lembaga keuangan (*financial institution*), perorangan (*individual*) dan lainnya (*others*).
3. Pencatatan dalam rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS dapat dibedakan atas sub-rekening sebagai berikut :

- a. Investasi (*investment*) yaitu sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan Surat Berharga yang diperoleh Bank dalam rangka program Pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan;
- b. Perdagangan atau aktif (*active*) yaitu sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan Surat Berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari sub-rekening investasi maupun hasil pembelian Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder;
- c. Jaminan atau agunan dalam rangka fasilitas pendanaan Bank Indonesia (*BI-Facility*) yaitu sub-rekening untuk menampung pencatatan Surat Berharga yang dijaminakan atau diagunkan Bank Peserta BI-SSSS sebagai berikut :
 - 1) untuk mencatat jaminan FLI (*hold FLI*);
 - 2) untuk mencatat agunan FPJP (*hold FPJP*);
 - 3) untuk mencatat agunan FPJPS (*hold FPJPS*);
- d. Agunan dalam proses eksekusi (*BI-Special Account*) yaitu sub-rekening untuk menampung agunan atas fasilitas pendanaan Bank Indonesia dalam kondisi Bank peminjam wanprestasi.
- e. Agunan (*pledge*) antar Peserta BI-SSSS dibedakan atas sub-rekening :
 - 1) untuk mencatat agunan yang diberikan kepada Peserta BI-SSSS lain (*pledge-out*);
 - 2) untuk mencatat agunan yang diterima dari Peserta lain (*pledge-in*).
- f. *Collateral borrowing* dibedakan atas sub-rekening :
 - 1) untuk mencatat agunan yang diberikan kepada Peserta lain dalam rangka transaksi repo untuk memperoleh pinjaman (*collateral borrowing-out* atau *CB-Out*);

- 2) untuk mencatat agunan yang diterima dari Peserta lain dalam rangka transaksi repo untuk pemberian pinjaman (*collateral borrowing-in* atau *CB-In*).
4. Pencatatan Surat Berharga pada sub-rekening *pledge-in* dan *CB-In* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.e.2) dan butir 3.f.2) adalah informasi pencatatan Surat Berharga bagi Peserta BI-SSSS penerima agunan, namun status kepemilikan tetap pada Peserta BI-SSSS pemberi agunan.
5. Surat Berharga yang dijamin dan diagunkan Peserta BI-SSSS baik kepada Bank Indonesia dalam rangka fasilitas pendanaan yang diterima maupun kepada Peserta BI-SSSS lainnya, tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.
6. Posisi rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS mengalami perubahan dalam hal Peserta BI-SSSS melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembelian Surat Berharga di pasar perdana;
 - b. Pembelian dan Penjualan Surat Berharga di pasar sekunder secara *outright* dan *repo sell buy-back*;
 - c. Perpindahan kepemilikan Surat Berharga secara FoP dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah;
 - d. Perpindahan *inhouse transfer* yaitu perpindahan pencatatan Surat Berharga dalam rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) perpindahan pencatatan Surat Berharga dari sub-rekening investasi ke sub-rekening aktif bagi Bank Peserta BI-SSSS peserta program rekapitalisasi perbankan yang akan melakukan perdagangan, perpindahan kepemilikan atau pengagunan SUN kepada Peserta BI-SSSS lainnya;

- 2) transaksi *repo collateralized borrowing* dengan perpindahan pencatatan Surat Berharga dari sub-rekening aktif ke sub-rekening *collateral borrowing-out* atau sebaliknya;
- 3) transaksi agunan antar Peserta BI-SSSS dengan perpindahan pencatatan Surat Berharga dari sub-rekening aktif ke sub-rekening *pledge-out* atau sebaliknya;
- 4) transaksi dalam rangka Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia dengan perpindahan pencatatan Surat Berharga dari sub-rekening aktif ke sub-rekening *BI-Facility* atau sebaliknya;
- 5) transaksi antar nasabah pada *Sub-Registry* yang sama untuk nasabah dengan klasifikasi tipe investor dan atau status residen berbeda.

C. Kliring dan Setelmen Transaksi Surat Berharga

1. Prinsip Kliring dan Setelmen

- a. Setelmen transaksi Surat Berharga adalah setelmen yang terdiri dari setelmen Surat Berharga dan setelmen dana, atau setelmen Surat Berharga tanpa setelmen dana.
- b. Setelmen Surat Berharga adalah perpindahan kepemilikan Surat Berharga antar pemilik rekening Surat Berharga yang tercatat dalam BI-SSSS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
- c. Setelmen dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
- d. Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP.

e. Setelmen...

- e. Setelmen transaksi Surat Berharga secara DVP dilakukan secara *gross to gross* atau *gross to gross* dan *gross to net*.
- f. Setelmen Surat Berharga secara *gross* dilakukan dengan memindahkan kepemilikan Surat Berharga antar Peserta BI-SSSS berdasarkan data transaksi per transaksi (*trade by trade*).
- g. Setelmen dana dilakukan secara :
 - 1) *gross* dengan melakukan pemindahan dana antar rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS, berdasarkan data transaksi per transaksi (*trade by trade*) dari BI-SSSS.
 - 2) *net* dengan melakukan pemindahan dana antar rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS, berdasarkan sejumlah transaksi selama periode tertentu dari BI-SSSS.
- h. Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dan dipasar sekunder secara FoP hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah dan tujuan lainnya.
- i. Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dengan sarana SCC untuk transaksi :
 - 1) hasil pemenang lelang Surat Berharga yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia.
 - 2) hasil penjualan atau penempatan (*private placement*) SUN kepada Peserta BI-SSSS.
- j. SCC melakukan setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder berdasarkan data setelmen transaksi yang dikirim Peserta BI-SSSS melalui ST untuk transaksi *outright (sale)*, *repo*, agunan

(pledge) ...

(*pledge*), dan transfer lainnya dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban, perpindahan kepemilikan antar nasabah pada *Sub-Registry* yang sama untuk klasifikasi tipe investor dan status residen berbeda.

- k. Peserta BI-SSSS yang melakukan transaksi Surat Berharga, wajib memiliki saldo Surat Berharga yang mencukupi pada rekening Surat Berharga untuk memenuhi kewajiban setelmen Surat Berharga.
- l. Bank yang melakukan transaksi Surat Berharga atau Bank Pembayar yang ditunjuk untuk melakukan setelmen dana, wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen dana baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama nasabah.

2. Penetapan *Limit* Setelmen Dana bagi Peserta BI-SSSS yang Bukan Peserta Sistem BI-RTGS

- a. Peserta BI-SSSS yang bukan peserta Sistem BI-RTGS, wajib menunjuk Bank peserta Sistem BI-RTGS sebagai Bank Pembayar untuk melakukan setelmen dana atas seluruh transaksi dan setelmen Surat Berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS.
- b. Setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam butir a terdiri dari :
 - 1) kewajiban setelmen dana dalam rangka transaksi pembelian Surat Berharga secara lelang baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan transaksi pembelian Surat Berharga di pasar sekunder;
 - 2) kewajiban pembayaran sanksi dan biaya (*charges*) yang dibebankan oleh Penyelenggara;

- 3) penerimaan dana dalam rangka pembayaran kupon atau bonus dan pelunasan Surat Berharga saat jatuh waktu.
- c. Dalam rangka kewajiban setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), Bank Pembayar yang ditunjuk Peserta BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir a, wajib menetapkan *limit* setelmen dana bagi Peserta BI-SSSS dimaksud dalam kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian.
- d. Perjanjian penetapan *limit* setelmen dana merupakan pemberian wewenang dari Bank Pembayar kepada Peserta BI-SSSS untuk melakukan kewajiban setelmen dana melalui rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik Bank Pembayar maksimum sebesar jumlah *limit* setelmen dana yang diberikan.
- e. Perjanjian penetapan *limit* antara Bank Pembayar dan Peserta BI-SSSS dilakukan berdasarkan jumlah maksimum nominal per transaksi dan total nominal untuk seluruh transaksi per hari.
- f. Bank Pembayar melakukan pengelolaan *limit* setelmen dana dalam BI-SSSS untuk semua Peserta BI-SSSS yang menunjuk Bank dimaksud sebagai Bank Pembayar.
- g. Pengelolaan *limit* setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam butir f, dilakukan Bank Pembayar melalui ST pada menu *Supervisory – Member Settlement Limit*.

3. Setelmen Transaksi Surat Berharga di Pasar Perdana

a. Setelmen Hasil Lelang SBI di Pasar Perdana

- 1) Berdasarkan hasil pemenang lelang dari Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia, pada tanggal setelmen Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen lelang SBI dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar total nilai tunai SBI yang dimenangkan termasuk pengajuan penawaran lelang yang dilakukan melalui pihak lain (*broker*).

b) Setelmen SBI

Setelmen SBI dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total nilai nominal SBI yang dimenangkan.

- 2) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi atau status *settlement pending* sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi hasil lelang SBI dimaksud.
- 3) Bank Peserta BI-SSSS dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan SBI yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 2), yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

b. Setelmen Hasil Lelang SUN di Pasar Perdana

- 1) Berdasarkan hasil pemenang lelang SUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Penyelenggara Penatausahaan melakukan pencatatan penerbitan dan setelmen hasil pemenang lelang SUN.
- 2) Pencatatan penerbitan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Setelmen hasil pemenang lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dilakukan pada tanggal setelmen yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik Bank dan atau Bank Pembayar melalui Sistem BI-RTGS baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun nasabah atau pihak lain, serta mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen sesuai dengan ketentuan SUN yang berlaku.

b) Setelmen SUN

Setelmen SUN dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total nilai nominal SUN yang dimenangkan.

- 4) Dalam rangka setelmen dana, dalam hal nasabah *Sub-Registry* menjadi pemenang lelang SUN maka *Sub-Registry* wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan setelmen hasil lelang SUN atas nama nasabah dimaksud dengan pembebanan pada rekening giro Rupiah Bank Pembayar di Bank Indonesia yang ditunjuk *Sub-Registry*.
- 5) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi atau status *settlement pending* sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi hasil lelang SUN dimaksud.
- 6) Bank dan atau Peserta BI-SSSS yang terkait dikenakan sanksi sesuai ketentuan SUN yang berlaku mengenai tata cara lelang SUN akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 5).

c. Setelmen Hasil Penjualan dan Penempatan SUN secara FoP

- 1) Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bank Indonesia, Penyelenggara Penatausahaan melakukan pencatatan penerbitan dan setelmen hasil penjualan atau penempatan SUN.
- 2) Pencatatan penerbitan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Setelmen hasil penjualan atau penempatan SUN sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dilakukan pada tanggal setelmen yang telah ditetapkan dengan mengkredit rekening Surat Berharga pembeli atau penerima di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN pada sub-rekening investasi dan atau sub-rekening aktif.

4. Setelmen Surat Berharga dalam rangka OPT Bank Indonesia di Pasar Sekunder

a. Setelmen SBI-Repo dengan Bank Indonesia

- 1) Bank Peserta BI-SSSS mengajukan permohonan SBI-Repo kepada Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia sesuai ketentuan OPT yang berlaku dengan batas waktu (*window time*) yang telah ditetapkan.
- 2) Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen transaksi SBI-Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dengan cara sebagai berikut :

a) Setelmen ...

- a) Setelmen dana dilakukan dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar nilai tunai SBI yang direpokan.
 - b) Setelmen SBI dilakukan dengan mendebet rekening Surat Berharga Bank sebesar nilai nominal SBI-Repo.
- 3) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga Bank di *Central Registry* tidak mencukupi sampai dengan saat *pre-cutoff* BI-SSSS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SBI-Repo dimaksud.
- 4) Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan OPT yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 3), yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
- 5) Pada saat SBI-Repo jatuh waktu, setelmen transaksi dilakukan sebagai berikut :
- a) Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar nilai nominal SBI-Repo jatuh waktu.
 - b) Setelmen SBI dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Bank sebesar nilai nominal SBI-Repo.
- 6) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SBI-Repo jatuh waktu dimaksud.
- 7) Bank Indonesia melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBI yang gagal dibeli kembali oleh Bank sebagaimana dimaksud pada butir 6).

b. Setelmen transaksi lelang penjualan Surat Berharga oleh Bank Indonesia secara *outright* atau *repo*

1) Berdasarkan hasil pemenang lelang dari Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia, pada tanggal setelmen, Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen lelang Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar total nilai transaksi (*proceed*) Surat Berharga yang dimenangkan termasuk pengajuan penawaran lelang yang dilakukan melalui pihak lain (*broker*).

b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total nilai nominal Surat Berharga yang dimenangkan.

2) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi atau status *settlement pending* sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi hasil lelang Surat Berharga dimaksud.

3) Bank Peserta BI-SSSS dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 2) yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

4) Khusus transaksi Surat Berharga secara *repo*, pada saat *repo* jatuh waktu, setelmen transaksi dilakukan sebagai berikut :

a) Setelmen ...

- a) Setelmen dana dilakukan dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan.
 - b) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebet rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan.
- 5) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* tidak mencukupi sampai dengan saat *cutoff warning* BI-SSSS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *second-leg* repo dimaksud.
- 6) Peserta BI-SSSS dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 5), yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara pendebitan rekening giro Rupiah Bank Peserta BI-SSSS di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

c. Setelmen transaksi lelang pembelian Surat Berharga oleh Bank Indonesia secara *outright* atau *repo*

- 1) Berdasarkan hasil pemenang lelang dari Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia, pada tanggal setelmen Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen lelang Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut :

a) **Setelmen Dana**

Setelmen dana dilakukan dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar total nilai transaksi (*proceed*) Surat Berharga yang dimenangkan termasuk pengajuan penawaran lelang yang dilakukan melalui pihak lain (*broker*).

b) Setelmen ...

b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendeбет rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total nilai nominal Surat Berharga yang dimenangkan.

- 2) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga Peserta di BI-SSSS tidak mencukupi untuk setelmen Surat Berharga sampai dengan saat *cutoff warning* BI-SSSS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi hasil lelang dimaksud.
- 3) Bank Peserta BI-SSSS dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 2), yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara penдебетan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
- 4) Khusus transaksi Surat Berharga secara *repo*, pada saat *repo* jatuh waktu, setelmen transaksi dilakukan sebagai berikut :
 - a) Setelmen dana dilakukan dengan mendeбет rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar nilai nominal Surat Berharga yang *direpokan*.
 - b) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang *direpokan*.
- 5) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi atau status *settlement pending* sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi hasil lelang Surat Berharga dimaksud.

- 6) Peserta BI-SSSS dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 5), yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara pendebitan rekening giro Rupiah Bank Peserta BI-SSSS di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

d. Setelmen transaksi penjualan atau pembelian Surat Berharga lainnya oleh Bank Indonesia

Prosedur setelmen transaksi penjualan atau pembelian Surat Berharga oleh Bank Indonesia dengan Peserta BI-SSSS lainnya secara outright dan atau repo sesuai prosedur setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 5.b dan atau 5.c.

5. Setelmen Transaksi Surat Berharga di Pasar Sekunder antar Peserta BI-SSSS

a. Prinsip setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder

- 1) Peserta BI-SSSS pemilik rekening Surat Berharga dapat melakukan setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder melalui menu SSTs yang meliputi transaksi sebagai berikut :
 - a) Transaksi *outright (sale)* Surat Berharga secara DVP
 - b) Transaksi transfer Surat Berharga secara FoP
 - c) Transaksi *repo* yang terdiri atas :
 - i. *repo* dengan perpindahan kepemilikan (*sell-buy-back*)
 - ii. *repo* tanpa perpindahan kepemilikan (*collateralized borrowing*)
 - d) Transaksi pengagunan (*pledge*)
- 2) Setelmen untuk jenis transaksi *outright* dan *repo* dilakukan secara DVP, sedangkan untuk jenis transaksi transfer dan agunan dilakukan secara FoP.

- 3) BI-SSSS melakukan setelmen transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dengan prinsip *matching* yaitu data untuk setelmen transaksi yang diinput oleh kedua belah pihak Peserta BI-SSSS yang melakukan transaksi harus cocok.
- 4) Dalam hal data setelmen dari satu Peserta BI-SSSS belum *matching* karena data lawan tidak cocok atau belum diterima oleh SCC maka transaksi tersebut akan masuk dalam Sistem Antrian.
- 5) Dalam hal data setelmen transaksi yang diinput oleh Peserta BI-SSSS telah *matching*, sistem melakukan proses sebagai berikut :
 - a) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga mencukupi, dilakukan prosedur sebagai berikut :
 - i. untuk setelmen transaksi Surat Berharga secara FoP, sistem akan secara otomatis melakukan setelmen Surat Berharga di BI-SSSS.
 - ii. untuk setelmen secara DVP, instruksi setelmen dana akan diproses di Sistem BI-RTGS.
 Dalam hal setelmen dana pada Sistem BI-RTGS berhasil dilakukan atau berstatus *completed*, setelmen Surat Berharga akan dilakukan di BI-SSSS.
 Dalam hal saldo pada rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi, transaksi dimaksud akan masuk dalam sistem antrian BI-RTGS sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Sistem BI-RTGS.
 - b) Dalam kondisi saldo pada rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS tidak mencukupi, transaksi tersebut akan masuk dalam Sistem Antrian BI-SSSS.

- 6) Sistem Antrian pada BI-SSSS :
 - a) Setelmen transaksi Surat Berharga dalam Sistem Antrian akan dilakukan sesuai kecukupan saldo Surat Berharga.
 - b) Setelah jangka waktu 2 (dua) jam dalam Sistem Antrian, transaksi yang belum *matching* dan atau yang telah *matching* akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.
 - c) Dalam hal Peserta BI-SSSS akan melanjutkan kembali transaksi yang telah dibatalkan oleh sistem sebagaimana dimaksud dalam butir b), Peserta BI-SSSS wajib melakukan input kembali data setelmen transaksi tersebut.
- 7) Peserta BI-SSSS wajib melakukan pengiriman instruksi setelmen transaksi melalui BI-SSSS berdasarkan suatu perintah pembukuan atau transfer Surat Berharga, dengan format yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta BI-SSSS.
- 8) Peserta BI-SSSS dapat melakukan koreksi kesalahan dan atau pembatalan setelmen transaksi Surat Berharga yang telah dikirim ke Penyelenggara Penatausahaan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Status setelmen masih *pending*
 - i. Pembatalan setelmen transaksi dapat dilakukan oleh Peserta BI-SSSS secara sepihak dalam hal data dimaksud belum *matching* dengan data lawan transaksi.
 - ii. Pembatalan setelmen transaksi dapat dilakukan oleh Peserta BI-SSSS dari keduaabelah pihak dalam hal status setelmen sudah *matching* namun masih dalam Sistem Antrian BI-SSSS.

b) Status setelmen telah *completed*

Peserta BI-SSSS yang akan melakukan koreksi atau pembatalan setelmen Surat Berharga, wajib menghubungi pihak lawan secara langsung atau melalui Penyelenggara Penatausahaan, untuk bersama-sama mengirimkan data setelmen koreksi yang benar ke SCC.

- 9) Peserta BI-SSSS dapat mengirimkan transaksi titipan (*future dated transaction*) maksimum untuk tanggal valuta setelmen 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman transaksi ke SCC.

b. Setelmen transaksi *outright (sale)* secara DVP

Peserta BI-SSSS melakukan setelmen transaksi *outright (sale)* Surat Berharga secara DVP dengan menggunakan menu SSTS *Construct Sales/Transfer* dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Peserta BI-SSSS sebagai pembeli dan penjual melakukan input data setelmen transaksi *outright (sale)* pada ST masing-masing Peserta BI-SSSS.
- 2) Setelah Peserta BI-SSSS melakukan proses *approval*, data setelmen transaksi secara otomatis akan terkirim ke SCC.
- 3) Dalam hal data transaksi telah diterima SCC dari kedua belah pihak yang bertransaksi, proses *matching* data akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
- 4) Dalam hal data setelmen transaksi telah *matching* dan saldo pada rekening Surat Berharga penjual mencukupi, instruksi pembayaran dari pembeli akan terkirim ke Sistem BI-RTGS.
- 5) Dalam hal saldo pada rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro pembeli dan mengkredit rekening giro penjual sebesar nilai *proceed* transaksi.

- 6) Setelah setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 5) berhasil dilakukan dan berstatus *completed*, BI-SSSS secara otomatis melakukan Setelmen Surat Berharga dengan mendeбет rekening Surat Berharga Penjual dan mengkredit rekening Surat Berharga Pembeli sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan.
- 7) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga penjual di BI-SSSS tidak mencukupi untuk setelmen Surat Berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *outright* Surat Berharga dimaksud.

c. Setelmen transaksi repo secara DVP dengan perpindahan kepemilikan (*sell buy back*)

Peserta BI-SSSS melakukan setelmen transaksi repo *sell-buyback* secara DVP dengan menggunakan menu SSTS *Construct Repo/Pledge* sesuai prosedur sebagai berikut :

- 1) Peserta BI-SSSS sebagai pembeli dan penjual repo melakukan input data setelmen transaksi repo pada ST masing-masing Peserta BI-SSSS.
- 2) Setelah Peserta BI-SSSS melakukan proses *approval*, data setelmen transaksi secara otomatis akan terkirim ke SCC.
- 3) Dalam hal data setelmen transaksi telah diterima SCC dari kedua belah pihak yang bertransaksi, proses *matching* data akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.

- 4) Dalam hal data setelmen transaksi telah *matching* dan saldo pada rekening Surat Berharga penjual mencukupi, instruksi pembayaran dari pembeli akan terkirim ke Sistem BI-RTGS.
- 5) Dalam hal saldo pada rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro pembeli dan mengkredit rekening giro penjual sebesar nilai *proceed* transaksi.
- 6) Setelah setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 5) berhasil dilakukan dan berstatus *completed*, BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen Surat Berharga dengan mendebet rekening Surat Berharga penjual dan mengkredit rekening Surat Berharga pembeli sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan.
- 7) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga penjual di BI-SSSS tidak mencukupi untuk setelmen Surat Berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *repo* Surat Berharga dimaksud.
- 8) Pada saat *repo* jatuh waktu (*repo second-leg*), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penjual pada saat *repo* akan menjadi pembeli pada saat *repo second-leg*, demikian pula sebaliknya.
 - b) Setelmen transaksi *repo second-leg* dilakukan secara otomatis pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka.
 - c) Dalam hal saldo Surat Berharga pada rekening Surat Berharga penjual mencukupi, instruksi pembayaran dari pembeli kepada penjual akan terkirim ke Sistem BI-RTGS untuk transaksi setelmen dana.

d) Dalam ...

- d) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro Rupiah pembeli dan mengkredit rekening giro Rupiah penjual sebesar nilai *proceed* transaksi.
- e) Setelah setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir d) berhasil dilakukan dan berstatus *completed*, BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen Surat Berharga dengan mendebet rekening Surat Berharga penjual dan mengkredit rekening Surat Berharga pembeli sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan.
- f) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga pembeli di BI-SSSS tidak mencukupi untuk setelmen Surat Berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning*, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *repo second-leg*.
- g) Dalam hal setelmen transaksi *repo second-leg* batal sebagaimana dimaksud dalam butir f) maka sistem secara otomatis menghapus transaksi *repo second-leg* dimaksud dan setelmen transaksi *repo* tersebut dianggap sebagai setelmen transaksi *outright*.
- h) Dalam hal setelmen transaksi *repo second-leg* akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu, dengan menggunakan menu *Construct SSTS Early Termination*, Peserta BI-SSSS baik penjual maupun pembeli melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC.

- ii. Setelah data *matching*, pada tanggal valuta yang telah disepakati sistem secara otomatis melakukan setelmen transaksi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir a) sampai dengan butir g).

d. Setelmen transaksi *repo* secara DVP tanpa perpindahan kepemilikan (*collateralized borrowing*)

Peserta BI-SSSS melakukan setelmen transaksi *repo collateralized borrowing* secara DVP dengan menggunakan menu SSTS *Construct Repo/Pledge* sesuai prosedur sebagai berikut :

- 1) Peserta BI-SSSS sebagai penjual *repo (borrower)* dan pembeli *repo (lender)* melakukan input data setelmen transaksi *repo* pada ST masing-masing Peserta BI-SSSS.
- 2) Setelah Peserta BI-SSSS melakukan proses *approval*, data setelmen transaksi secara otomatis akan terkirim ke SCC.
- 3) Dalam hal data setelmen transaksi telah diterima SCC dari keduaabelah pihak yang bertransaksi, proses *matching* data akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
- 4) Dalam hal data setelmen transaksi telah *matching* dan saldo pada rekening Surat Berharga *borrower* mencukupi, instruksi pembayaran dari *lender* akan terkirim ke Sistem BI-RTGS.
- 5) Dalam hal saldo pada rekening giro Rupiah Bank atau Bank *lender* di Bank Indonesia mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan setelmen dana dengan mendeбет rekening giro Rupiah Bank *lender* dan mengkredit rekening giro Rupiah Bank *borrower* sebesar nilai *proceed* transaksi.
- 6) Setelah setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir 5) berhasil dilakukan dan berstatus *completed*, BI-SSSS secara otomatis melakukan pemindahan

pencatatan Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan sebagai berikut :

- a) Mendebet sub-rekening aktif dan mengkredit sub-rekening *collateral borrowing-out (CB-Out)* pada Rekening Surat Berharga *borrower*.
 - b) Mencatat penambahan sub-rekening *collateral borrowing-in (CB-In)* pada Rekening Surat Berharga *lender*. Namun demikian, pencatatan ini tidak menambah posisi kepemilikan Surat Berharga *lender*.
- 7) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga *borrower* di BI-SSSS tidak mencukupi sebagai *collateral* dan atau saldo rekening giro Rupiah Bank atau Bank *lender* di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk kewajiban setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *repo* Surat Berharga dimaksud.
- 8) Pada saat *repo* jatuh waktu (*repo second-leg*), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a) Setelmen transaksi *repo second-leg* dilakukan secara otomatis pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka.
 - b) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank *borrower* mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro Rupiah *borrower* dan mengkredit rekening giro Rupiah *lender* sebesar nilai *proceed* transaksi *repo second-leg*.
 - c) Setelah setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam butir b) berhasil dilakukan dan berstatus *completed*, BI-SSSS secara otomatis melakukan pemindahan pencatatan kepemilikan pada Rekening Surat Berharga *borrower* dengan mendebet sub-rekening *CB-Out* dan

mengkredit ...

mengkredit sub-rekening aktif sebesar nilai nominal Surat Berharga yang *direpoken*. Selanjutnya pencatatan pada sub-rekening *CB-In* pada rekening Surat Berharga *lender* akan dihapus.

- d) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank atau Bank *borrower* di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning* maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *repo second-leg*.
- e) Dalam hal setelmen transaksi *repo second-leg* batal sebagaimana dimaksud dalam butir d), maka sistem secara otomatis menghapus transaksi *repo second-leg* dimaksud dan kepemilikan Surat Berharga secara otomatis akan berpindah dari rekening Surat Berharga *borrower* ke rekening Surat Berharga *lender*.
- f) Dalam hal setelmen transaksi *repo second-leg* akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu, dengan menggunakan menu *Construct SSTS Early Termination*, Peserta BI-SSSS baik *borrower* maupun *lender* melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - i. mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC.
 - ii. setelah data *matching*, pada tanggal valuta yang telah disepakati, sistem secara otomatis melakukan setelmen transaksi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir a) sampai dengan butir e).

e. Setelmen transaksi *transfer* Surat Berharga secara FoP

Peserta BI-SSSS melakukan setelmen transaksi *transfer* Surat Berharga secara FoP dengan menggunakan menu *SSTS Construct Sales/Transfer* :

- 1) Peserta BI-SSSS sebagai pemberi dan penerima melakukan input data setelmen transaksi *transfer* pada ST masing-masing Peserta BI-SSSS.
- 2) Setelah Peserta BI-SSSS melakukan proses *approval*, data setelmen transaksi *transfer* secara otomatis akan terkirim ke SCC.
- 3) Dalam hal data setelmen transaksi *transfer* telah diterima SCC dari keduaabelah pihak, proses *matching* data akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
- 4) Dalam hal data setelmen transaksi telah *matching* dan saldo pada rekening Surat Berharga pemberi mencukupi, sistem secara otomatis melakukan setelmen Surat Berharga dengan mendeбет rekening Surat Berharga pemberi dan mengkredit rekening Surat Berharga penerima sebesar nilai nominal Surat Berharga yang *ditransfer*.
- 5) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga pemberi tidak mencukupi untuk kewajiban setelmen Surat Berharga sampai dengan saat *cutoff warning* BI-SSSS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi *transfer* Surat Berharga dimaksud.

f. Setelmen transaksi agunan (*pledge*) antar Peserta BI-SSSS

Peserta BI-SSSS melakukan setelmen *pledge* Surat Berharga dengan menggunakan menu SSTS *Construct Repo/Pledge* :

- 1) Peserta BI-SSSS sebagai pemberi agunan dan penerima agunan Surat Berharga melakukan input data setelmen *pledge* pada ST masing-masing Peserta BI-SSSS.
- 2) Setelah Peserta BI-SSSS melakukan proses *approval*, data setelmen *pledge* secara otomatis akan terkirim ke SCC.

- 3) Dalam hal data setelmen *pledge* telah diterima SCC dari kedua belah pihak, proses *matching* data akan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
- 4) Dalam hal data setelmen *pledge* telah *matching* dan saldo pada rekening Surat Berharga pemberi agunan mencukupi, sistem secara otomatis melakukan setelmen *pledge* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang diagunkan sebagai berikut :
 - a) Mendeбет sub-rekening aktif dan mengkredit sub-rekening *pledge-out* pada rekening Surat Berharga pemberi agunan.
 - b) Mencatat penambahan sub-rekening *pledge-in* pada rekening Surat Berharga penerima agunan. Pencatatan dimaksud tidak menambah posisi kepemilikan Surat Berharga penerima agunan.
- 5) Dalam hal saldo rekening Surat Berharga pemberi agunan tidak mencukupi untuk kewajiban setelmen *pledge* Surat Berharga sampai dengan saat *cutoff warning* BI-SSSS maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen *pledge* Surat Berharga dimaksud.
- 6) Pada saat *pledge* jatuh waktu (*pledge second-leg*), setelmen transaksi *pledge second-leg* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang diagunkan dilakukan secara otomatis pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Mendeбет sub-rekening *pledge-out* dan mengkredit sub-rekening aktif pada rekening Surat Berharga pemberi agunan.
 - b) Mencatat pengurangan sub-rekening *pledge-in* pada rekening Surat Berharga penerima agunan.
- 7) Selama jangka waktu pengagunan, tanpa persetujuan penerima agunan maka pemberi agunan secara sepihak tidak dapat menggunakan Surat Berharga dimaksud untuk keperluan lain atau

tidak ...

tidak dapat memindahkan pencatatan Surat Berharga dari sub-rekening *pledge-out* ke sub-rekening aktif.

- 8) Dalam hal setelmen transaksi *pledge second-leg* akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu, dengan menggunakan menu *Construct SSTS Early Termination* Peserta BI-SSSS baik pemberi maupun penerima agunan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC.
 - b) Setelah data *matching*, pada tanggal valuta yang telah disepakati, sistem secara otomatis melakukan setelmen transaksi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 6).

D. Pelunasan Pokok Surat Berharga dan Pembayaran Bunga (Kupon) Obligasi Negara

1. Pelunasan SBI

- a. Pelunasan nilai nominal SBI dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan akhir hari SBI pada rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu (T-1).
- b. Peserta BI-SSSS pemilik SBI yang tercatat pada rekening Surat Berharga di *Central Registry* menerima pemberitahuan pembayaran pokok pada masing-masing ST pada akhir hari (T-1).
- c. Bank Indonesia melunasi SBI pada tanggal jatuh waktu (T-0) sebesar nilai nominal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk SBI milik Bank dilakukan dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank pemilik SBI; atau
 - 2) untuk SBI milik nasabah individual yang tercatat di *Sub-Registry* dilakukan dengan mengkredit rekening giro Rupiah Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry*.

3) *Sub-Registry* ...

- 3) *Sub-Registry* wajib melakukan pembayaran nilai nominal SBI yang jatuh waktu pada hari yang sama (T-0) kepada nasabah yang tercatat pada *Sub-Registry*.
- d. Pada saat jatuh waktu SBI, rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS didebet sebesar nilai nominal SBI yang jatuh waktu.

2. Pelunasan Pokok SUN

a. Tata Cara Pelunasan Pokok SUN Pada Saat Jatuh Waktu

- 1) Pada saat jatuh waktu, SUN dilunasi sebesar seratus persen dari nilai nominal SUN.
- 2) Pembayaran pelunasan pokok SUN didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan SUN di *Central Registry* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok (T-2).
- 3) Peserta BI-SSSS pemilik SUN yang tercatat pada rekening Surat Berharga di *Central Registry* menerima pemberitahuan pembayaran pokok pada masing-masing ST pada awal hari kerja berikutnya (T-1).
- 4) Bank Indonesia selaku agen pembayar melakukan pembayaran pokok SUN pada tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit sebesar nilai pokok SUN pada :
 - a) Rekening giro Rupiah Bank sebagai pemilik SUN pada Bank Indonesia; dan
 - b) Rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia bagi Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan Peserta BI-SSSS lain.
- 5) *Sub-Registry* pada hari yang sama (T-0), wajib melakukan pembayaran pokok SUN dengan mengkredit rekening nasabah

yang ...

yang tercatat di *Sub-Registry*, sebesar nilai pokok SUN yang menjadi hak nasabah.

b. Tata Cara Pelunasan Pokok SUN Sebelum Jatuh Waktu (*Early Redemption*)

- 1) Berdasarkan surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia melakukan pelunasan SUN sebelum jatuh waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas beban Pemerintah.
- 2) Tata cara pelunasan SUN sebelum jatuh waktu :
 - a) Berdasarkan surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, pelunasan SUN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan tanggal dan harga pasar yang telah ditetapkan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
 - b) Setelmen pembelian kembali SUN dilakukan secara DVP atau FoP.
 - c) Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang akan menjual SUN sebelum jatuh waktu, wajib memiliki saldo Surat Berharga yang mencukupi pada rekening Surat Berharga di sub-rekening aktif sejumlah nominal SUN yang akan dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - d) *Central Registry* melakukan pelunasan SUN sebelum jatuh waktu dengan mendebet rekening surat berharga penjual sebesar nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - e) Dalam hal *early redemption* dilakukan secara DVP, Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM selaku agen pembayar melakukan pembayaran pokok SUN pada tanggal

pelunasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit sebesar nilai pokok SUN pada :

- i. Rekening giro Rupiah Bank sebagai pemilik SUN pada Bank Indonesia; dan
 - ii. Rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan Peserta BI-SSSS lain.
- f) *Sub-Registry* pada hari yang sama (T-0), wajib melakukan pembayaran pokok SUN dengan mengkredit rekening dana nasabah yang tercatat di *Sub-Registry* sebesar nilai pokok SUN yang menjadi hak nasabah.
- 3) Bank Indonesia akan mengumumkan SUN yang telah dibeli kembali oleh Pemerintah selambat-lambatnya pada hari kerja pertama minggu berikutnya melalui sarana *Administrative Messages* dan atau sarana Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

3. Pembayaran Bunga (Kupon) Obligasi Negara

a. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Saat Jatuh Waktu

- 1) Pembayaran bunga (kupon) Obligasi Negara didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan Obligasi Negara di *Central Registry* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon Obligasi Negara (T-2).
- 2) Peserta BI-SSSS pemilik Obligasi Negara yang tercatat pada rekening Surat Berharga di *Central Registry*, menerima pemberitahuan pembayaran bunga (kupon) pada masing-masing ST pada awal hari kerja berikutnya (T-1).

- 3) Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM selaku agen pembayar melakukan pembayaran bunga (kupon) pada tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mendeбет rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit sebesar nominal bunga (kupon) pada :
 - a) rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pemilik Obligasi Negara; dan atau
 - b) rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan Peserta BI-SSSS lain.
- 4) *Sub-Registry* pada hari yang sama (T-0), wajib melakukan pembayaran bunga (kupon) dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di *Sub-Registry* sebesar nilai bunga (kupon) yang menjadi hak nasabah.

b. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Sebelum Jatuh Waktu

- 1) Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia melakukan pembayaran *accrued interest* atas bunga (kupon) Obligasi Negara yang dilunasi Pemerintah sebelum jatuh waktu, dengan mengkredit :
 - i. rekening giro Rupiah Bank pemilik Obligasi Negara pada Bank Indonesia; dan atau
 - ii. rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan Peserta BI-SSSS lain.
- 2) *Sub-Registry* pada hari yang sama, wajib melakukan pembayaran *accrued interest* dengan mengkredit rekening dana nasabah yang tercatat di *Sub-Registry* sebesar nilai *accrued interest* yang menjadi hak nasabah.

VI. Transaksi dan Penatausahaan Lainnya

A. Transaksi dan Penatausahaan FASBI

1. Melalui sarana BidCC, Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia mengumumkan penyediaan FASBI kepada Peserta BI-SSSS sesuai ketentuan FASBI yang berlaku.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1 antara lain mencakup informasi mengenai ketentuan dan persyaratan FASBI, periode pengajuan FASBI (*window time*) termasuk waktu *pre-closing* yaitu 1 (satu) jam sebelum lelang ditutup (*closing*), serta daftar Peserta BI-SSSS yang dapat mengajukan FASBI.
3. Berdasarkan pengumuman FASBI yang diterima dari BidCC sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Peserta BI-SSSS dengan menggunakan menu ABS pada aplikasi ST mengajukan penempatan FASBI sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peserta BI-SSSS sebagai *broker* mengajukan penempatan FASBI atas nama Bank Peserta BI-SSSS sesuai dengan *broker bidding limit* yang diberikan oleh Bank dimaksud.
5. Peserta BI-SSSS menerima pengumuman persetujuan penempatan FASBI dari Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia melalui sarana *Administrative Messages*.
6. Berdasarkan persetujuan penempatan FASBI sebagaimana dimaksud dalam butir 5, Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen FASBI sebagai berikut :
 - a. Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS, sebesar total nilai tunai (*proceed*) FASBI yang diajukan termasuk pengajuan penawaran yang dilakukan melalui pialang (*broker*).

b. Pencatatan ...

b. Pencatatan FASBI

Pencatatan FASBI dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total nilai nominal FASBI.

7. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi FASBI dimaksud.
8. Bank Peserta BI-SSSS dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan FASBI yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 7, yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
9. Pada saat FASBI jatuh waktu, pembayaran FASBI dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dan mendebet rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar nilai nominal FASBI.

B. Transaksi dan Penatausahaan SWBI

1. Melalui sarana BidCC, Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia mengumumkan penyediaan SWBI kepada Bank Syariah/Unit Usaha Syariah Peserta BI-SSSS sesuai ketentuan SWBI yang berlaku.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1 antara lain mencakup informasi mengenai ketentuan dan persyaratan SWBI, periode pengajuan SWBI (*window time*) termasuk penetapan waktu *pre-closing* serta daftar Peserta BI-SSSS yang dapat mengajukan SWBI.

3. Berdasarkan pengumuman SWBI yang diterima dari BidCC sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Bank Syariah/Unit Usaha Syariah Peserta BI-SSSS mengajukan penitipan SWBI dengan menggunakan menu ABS pada aplikasi ST sesuai ketentuan SWBI yang berlaku.
4. Bank Syariah/Unit Usaha Syariah Peserta BI-SSSS menerima pengumuman persetujuan penitipan SWBI dari Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia melalui sarana *Administrative Messages*.
5. Berdasarkan persetujuan penitipan SWBI sebagaimana dimaksud dalam butir 4, Penyelenggara Penatausahaan melakukan setelmen SWBI sebagai berikut :
 - a. Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar total nominal SWBI
 - b. Pencatatan SWBI
Pencatatan SWBI dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar total nilai nominal SWBI.
6. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SWBI dimaksud.
7. Bank Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan SWBI yang berlaku akibat gagal setelmen sebagaimana dimaksud dalam butir 6, yang dibebankan pada hari kerja berikutnya dengan cara pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

8. Pada saat SWBI jatuh waktu, pembayaran SWBI dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS sebesar nilai nominal SWBI dan bonus (bila ada) dan mendebet rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di *Central Registry* sebesar nilai nominal SWBI.

C. Transaksi dan Penatausahaan Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia kepada Bank

1. Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia kepada Bank

- a. Pemberian Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia kepada Bank yang terdiri dari FLI, FPJP, FPJPS dan fasilitas pendanaan lainnya dilakukan melalui sarana BI-SSSS sesuai ketentuan dalam Surat Edaran yang berlaku untuk masing-masing fasilitas pendanaan dimaksud.
- b. Dalam pemberian FLI dan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir a, untuk menghitung nilai jaminan atau agunan untuk menentukan jumlah maksimum (*cash value*) fasilitas yang dapat diberikan kepada Bank, Bank Indonesia menggunakan informasi harga pasar Surat Berharga BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengajuan fasilitas pendanaan.
- c. Informasi harga pasar Surat Berharga BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir b adalah harga setelmen atau harga pasar dan nilai wajar Surat Berharga yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk keperluan perhitungan nilai agunan FLI dan FPJP.

- d. Penyelenggara Penatausahaan melakukan pemeliharaan data harga pasar Surat Berharga dalam BI-SSSS secara harian sesuai ketentuan fasilitas pendanaan Bank Indonesia yang berlaku.

2. Transaksi dan Penatausahaan FLI

Bank Peserta BI-SSSS yang telah menandatangani perjanjian induk (*umbrella agreement*) dengan Bank Indonesia, dapat menggunakan FLI dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Bank melakukan penempatan Surat Berharga pada sub-rekening *BI-Facility (hold FLI)* sejak buka sistem sampai dengan saat *cutoff warning* BI-SSSS melalui menu *Supervisory – BI Facility Request*.
- b. Setelah data diterima oleh BidCC, Bank dapat menggunakan FLI maksimum sebesar jumlah nilai tunai (*cash value*) dari jumlah nominal Surat Berharga yang ditempatkan untuk jaminan penggunaan FLI sebagaimana dimaksud dalam butir a.
- c. Perhitungan nilai tunai jaminan Surat Berharga dilakukan secara otomatis oleh sistem sesuai ketentuan FLI yang berlaku.
- d. Bank dapat menggunakan FLI sejak buka sistem sampai dengan saat *cutoff warning* Sistem BI-RTGS.
- e. Bank tidak dapat melakukan penarikan Surat Berharga yang ditempatkan untuk penggunaan FLI (*reverse FLI*) dalam hal Surat Berharga dimaksud masih menjadi jaminan atas penggunaan (*outstanding*) FLI di Sistem BI-RTGS.
- f. Dalam hal Bank tidak dapat melunasi *outstanding* FLI sampai dengan saat *pre cutoff* Sistem BI-RTGS, sistem secara

otomatis akan melakukan konversi FLI menjadi FPJP sebesar *outstanding* FLI yang tidak lunas dan memindahkan pencatatan Surat Berharga yang dijamin ke sub-rekening *BI-Facility (hold FPJP)*.

- g. Pada akhir hari, sistem akan melakukan perhitungan bunga FLI sesuai tingkat bunga dan rumus perhitungan dalam FLI yang berlaku, yang akan dibebankan pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS pada hari kerja berikutnya.

3. Transaksi dan Penatausahaan FPJP

- a. Bank mengajukan permohonan FPJP sejak *cutoff warning* sampai dengan *pre cutoff* BI-SSSS pada menu *Supervisory – BI Facility Request*.
- b. Jumlah pengajuan permohonan FPJP (*proceed*) oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir a, sebesar posisi saldo debet (negatif) pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, dengan jenis Surat Berharga sesuai persyaratan dan nominal agunan mencukupi yang ditransfer pada sub-rekening *BI-Facility (hold FPJP)*.
- c. Selain permohonan melalui BI-SSSS, Bank wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Bagian OPU-DPM dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan FPJP yang berlaku.
- d. Dalam hal jenis Surat Berharga yang diagunkan tidak sesuai dengan ketentuan FPJP yang berlaku dan atau jumlah agunan tidak mencukupi, permohonan akan ditolak secara otomatis oleh sistem.

e. Dalam ...

- e. Dalam hal jumlah permohonan (*proceed*) FPJP tidak sesuai dengan posisi saldo debet (negatif) pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, Bagian OPU-DPM akan menolak permohonan tersebut.
- f. Pada akhir hari, sistem akan melakukan perhitungan bunga FPJP sesuai tingkat bunga dan rumus perhitungan dalam ketentuan FPJP yang berlaku, yang akan dibebankan pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS pada hari kerja berikutnya.
- g. Pelunasan FPJP dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dimulai pada pukul 16.00 WIB atau pada waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan FPJP yang berlaku.
- h. Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan perpanjangan (*rollover*) FPJP dan tidak melunasi outstanding FPJP, saat *cutoff* BI-SSSS sistem secara otomatis akan melakukan konversi agunan dari sub-rekening BI-Facility (*hold* FPJP) ke sub-rekening BI-Special Account.
- i. Mekanisme eksekusi agunan dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan FPJP yang berlaku, dengan menjual agunan SUN dan atau melakukan pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*), yang berada dalam sub-rekening BI-Special Account.
- j. Pelunasan FPJP dilakukan dari hasil penjualan agunan SUN (*proceed*) yang diterima dan atau pelunasan SBI sebelum jatuh waktu sesuai nilai pasar atau nilai wajar SBI, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Nominal kelebihan setelah pembayaran seluruh kewajiban akan dikreditkan ke rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
- 2) Nominal kekurangan kewajiban akan didebet dari rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

4. Transaksi dan Penatausahaan FPJPS

- a. Transaksi dan penatausahaan FPJPS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, dengan prosedur sesuai prosedur FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir 3a sampai dengan 3i.
- b. Dalam hal Bank Syariah/Unit Usaha Syariah wanprestasi, pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, Bank Indonesia melakukan pelunasan SWBI sebelum jatuh waktu untuk melunasi FPJPS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Nominal kelebihan setelah pembayaran seluruh kewajiban akan dikreditkan ke rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
 - 2) Nominal kekurangan kewajiban akan didebet dari rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

VII. Informasi dan Laporan BI-SSSS

A. Informasi BI-SSSS

Informasi yang dapat diperoleh oleh Peserta BI-SSSS melalui menu *enquiry* dalam BI-SSSS adalah sebagai berikut :

1. Informasi ...

1. Informasi transaksi ABS dan SSTS yang dikirim oleh Peserta
Peserta akan memperoleh informasi mengenai status seluruh transaksi ABS dan atau SSTS yang dikirim Peserta ke BidCC dan atau SCC pada menu *Enquiry* dan *Audit Trail*.
2. Informasi data posisi kepemilikan Surat Berharga
Peserta dapat memperoleh informasi data posisi dan mutasi kepemilikan Surat Berharga dari menu *Supervisory - Securities Holding Enquiry*.
3. Mutasi dana untuk transaksi Surat Berharga
Informasi aktivitas dana masuk (kredit) dan keluar (debit) yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS untuk transaksi SSTS, setelmen transaksi ABS (*allotment*), penerimaan kupon/pokok jatuh waktu dan pengeluaran atau biaya lainnya, dari menu *Supervisory-Fund Movement for Securities Transaction Enquiry*.
4. Informasi penggunaan FPJP
Peserta Bank yang menggunakan FPJP dapat memperoleh informasi posisi FPJP pada menu *FPJP Utilisation Enquiry*.
5. Fasilitas pengiriman pesan dan informasi
Peserta dapat melakukan pengiriman pesan dan informasi kepada Peserta lainnya melalui menu *Supervisory – Send Administrative Message*.
6. Pengiriman data dan laporan
Peserta *Sub-Registry* wajib mengirimkan data dan laporan posisi individual nasabah kepada Penyelenggara Penatausahaan (SCC) dengan menu *Supervisory - Upload Report Data*.
7. Informasi Surat Berharga
Peserta dapat memperoleh informasi Surat Berharga yang mencakup data ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*),

maturity profile dan harga pasar Surat Berharga pada *Securities Enquiry*.

8. Informasi limit setelmen dana

Peserta bukan peserta Sistem BI-RTGS yang menunjuk Bank Pembayar memperoleh informasi limit setelmen dana pada menu *Database – Member File*.

B. Laporan BI-SSSS

1. Laporan hasil olahan komputer (HOK) yang dihasilkan oleh BI-SSSS baik secara otomatis maupun akibat kegiatan yang dilakukan oleh Peserta BI-SSSS, merupakan bukti pendukung transaksi dan setelmen Surat Berharga bagi Peserta BI-SSSS.
2. Peserta BI-SSSS wajib melakukan pengecekan data posisi dan mutasi transaksi yang dilakukan melalui BI-SSSS sesuai transaksi dan setelmen Surat Berharga yang dilakukan.
3. Dalam hal terjadi perbedaan data HOK antara Peserta BI-SSSS dengan data HOK pada Penyelenggara BI-SSSS maka yang dianggap benar adalah data yang berada pada Penyelenggara BI-SSSS.

VIII. Pengawasan Peserta BI-SSSS

1. Penyelenggara melakukan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan BI-SSSS oleh Peserta BI-SSSS.
2. Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung.
3. Pengawasan secara langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Penyelenggara atau pihak lain yang ditugasi oleh Penyelenggara.
4. Dalam rangka pengawasan secara tidak langsung, Peserta BI-SSSS wajib menyampaikan laporan yang diminta oleh Penyelenggara.

IX. Mekanisme ...

IX. Mekanisme pengenaan sanksi kepada Peserta BI-SSSS

A. Sanksi oleh Lembaga Pengawas yang Berwenang terhadap Peserta BI-SSSS

1. Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan Peserta BI-SSSS berdasarkan permintaan tertulis atau keputusan lembaga yang berwenang dalam pengawasan Peserta BI-SSSS.
2. Pelaksanaan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dilakukan segera setelah diterimanya surat permintaan atau surat keputusan lembaga berwenang kepada Penyelenggara.

B. Sanksi oleh Penyelenggara

1. Penyelenggara dapat mengenakan sanksi kepada Peserta BI-SSSS yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Penggunaan BI-SSSS.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat berupa teguran tertulis, *suspend* atau *close* sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta BI-SSSS.
3. Dalam hal Peserta BI-SSSS terkena sanksi *suspend* atau *close*, Penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan mengumumkan perubahan status kepesertaan Peserta BI-SSSS dimaksud melalui sarana *Administrative Messages* kepada seluruh Peserta BI-SSSS lainnya.

X. Contingency Plan

A. Dalam hal terjadi gangguan pada ST Peserta BI-SSSS maka berlaku prosedur *contingency plan* sebagai berikut :

1. Bagi Peserta BI-SSSS yang juga sebagai peserta Sistem BI-RTGS :
 - a. Dalam hal terjadi gangguan komunikasi, dapat menghubungi :

Help Desk BI-RTGS

Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah

Gedung D Lantai 4, Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta 10010.

Telepon : 381 8888

Faksimili : 231 1426

- b. Dalam hal terjadi gangguan pada ST dapat menghubungi :

Help Desk BI-SSSS

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter

cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang

Gedung B Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta 10010.

Telepon : 381 8555

Faksimili : 831 8026

2. Bagi Peserta BI-SSSS yang bukan Peserta Sistem BI-RTGS, dalam hal terjadi gangguan komunikasi dan gangguan pada ST, dapat menghubungi :

Help Desk BI-SSSS

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter

cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang

Gedung B Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta 10010.

Telepon : 381 8555

Faksimili : 831 8026

3. Dalam hal terjadi gangguan pada saluran komunikasi antara ST dan SCC, maka Peserta BI-SSSS wajib menggunakan *back-up* komunikasi (*dial-up*).

4. Dalam ...

4. Dalam hal terjadi gangguan pada ST dan atau aplikasi ST, maka kegiatan operasional akan pindah ke sistem *back-up* atau ST *Server Back-up*. Bagi Peserta yang sekaligus sebagai peserta Sistem BI-RTGS, pemindahan ke sistem *back-up* hanya dimungkinkan dalam hal RT juga mengalami gangguan, sehingga kegiatan operasional RT/ST keduanya bekerja di sistem *back-up*.
5. Dalam hal saluran komunikasi *back-up* dan atau sistem *back-up* Peserta BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dan butir 4 tetap tidak berfungsi, Peserta BI-SSSS dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Penatausahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Peserta BI-SSSS dapat menggunakan ST *back-up* yang disediakan di lokasi Penyelenggara (fasilitas *guest-bank*) dengan alamat :

Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM
Gedung B Lantai 11,
Jl. M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta.
 - b) Penggunaan fasilitas *guest-bank* sebagaimana dimaksud dalam butir a) sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bagi Peserta BI-SSSS yang berkantor pusat dan atau memiliki kantor cabang di wilayah KPBI :
 - i. Selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum penggunaan, Peserta BI-SSSS menyampaikan permohonan pendahuluan melalui telepon kepada Penyelenggara Penatausahaan untuk dapat menggunakan fasilitas *guest-bank*.

ii. Setelah ...

- ii. Setelah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Penatausahaan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir i ditegaskan kembali dengan surat sebagaimana contoh dalam Lampiran 6, yang disampaikan oleh Peserta BI-SSSS kepada Penyelenggara Penatausahaan pada saat Peserta BI-SSSS ke Bank Indonesia.
- 2) Bagi Peserta BI-SSSS yang berkantor pusat di luar wilayah KPBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah KPBI :
- i. Selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum penggunaan, Peserta BI-SSSS menyampaikan permohonan pendahuluan melalui faksimili kepada Penyelenggara Penatausahaan untuk dapat menggunakan fasilitas *guest-bank*.
 - ii. Setelah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Penatausahaan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir i ditegaskan kembali dengan surat sebagaimana contoh dalam Lampiran 6, yang disampaikan oleh Peserta BI-SSSS kepada KBI setempat.
 - iii. Penyampaian surat sebagaimana dimaksud dalam butir ii, dengan melampirkan formulir instruksi transaksi dan atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga yang akan dilakukan Bank melalui *guest-bank*, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Formulir instruksi transaksi dan atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga, memuat seluruh data dan informasi yang harus diinput sesuai *screen construct*

transaksi dan setelmen transaksi Surat Berharga yang dilakukan Peserta BI-SSSS melalui sarana ST.

- iv. Berdasarkan instruksi sebagaimana dimaksud dalam butir iii, Penyelenggara Penatausahaan melakukan *construct* dan pengiriman data transaksi dan setelmen melalui fasilitas *guest-bank* untuk dan atas nama Peserta BI-SSSS.
- c) Mengingat periode pelaksanaan (*window time*) kegiatan lelang OPT dan atau SUN yang diselenggarakan Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia relatif terbatas, Peserta BI-SSSS dapat melakukan pengajuan penawaran lelang melalui Peserta BI-SSSS lainnya sebagai perantara (*broker*) yang terdaftar sebagai peserta lelang.
- d) Dalam hal Bank Peserta BI-SSSS menggunakan jasa Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing dan atau Perusahaan Efek untuk melakukan pengajuan penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam butir c), Bank wajib membuat surat konfirmasi *broker bidding limit* bagi *broker* yang ditunjuk, sebagaimana contoh dalam Lampiran 2c.
- e) Surat konfirmasi *broker bidding limit* sebagaimana dimaksud dalam butir d, wajib segera disampaikan kepada Penyelenggara Transaksi Dengan Bank Indonesia sebelum pelaksanaan lelang dimaksud.

Bagi Peserta BI-SSSS yang berkantor pusat di luar wilayah KPBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah KPBI, penyampaian surat konfirmasi *broker bidding limit* dilakukan melalui faksimili kepada Penyelenggara Transaksi Dengan

Bank Indonesia dan asli surat dimaksud disampaikan ke KBI setempat.

6. Penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada Peserta BI-SSSS atas penggunaan fasilitas *guest bank* di Bank Indonesia.

B. Dalam hal terjadi gangguan BI-SSSS pada Penyelenggara maka pengoperasian akan dialihkan pada DRC Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh Peserta BI-SSSS melalui *Administrasi Messages* mengenai prosedur *contingency plan* yang harus dilakukan oleh Peserta BI-SSSS.

XI. Lain-lain

1. Peserta BI-SSSS wajib membuat *By-Laws* yang memuat aturan yang berlaku diantara Peserta BI-SSSS, yang dibuat berdasarkan kesepakatan para Peserta BI-SSSS, yang antara lain memuat cakupan gagal serah dan gagal bayar saat setelmen Surat Berharga dan kompensasi, *indemnity* dalam rangka koreksi suatu transaksi, *queue cancellation*, pedoman pengiriman *administrative message* antar Peserta BI-SSSS, dan pembentukan arbitrase untuk penyelesaian sengketa antar Peserta BI-SSSS. Bank Indonesia akan mengakomodasi aturan dalam *By-Laws* dalam pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga oleh Peserta BI-SSSS.
2. Bank Indonesia sebagai Penyelenggara BI-SSSS tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia melalui ABS dan atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga melalui SSTS

kepada ...

- kepada Penyelenggara yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang
- b. Keterlambatan penerimaan data Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau instruksi setelmen Surat Berharga dari ST Peserta BI-SSSS kepada Penyelenggara akibat gangguan jaringan komunikasi, sehingga menyebabkan keterlambatan setelmen Surat Berharga.
 - c. Ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Pemerintah pada rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak terbayar atau keterlambatan atas pembayaran bunga (kupon) atau pelunasan pokok SUN pada saat jatuh waktu.
 - d. Keadaan Darurat.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/6/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

